

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara komprehensif melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan medis, penyidikan, pendampingan psikososial, perlindungan rumah aman, dan pendampingan hukum. Pelaksanaan tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 dan mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif. Data menunjukkan peningkatan penyelesaian kasus dari 57,26 % pada tahun 2023 menjadi 71,79% pada tahun 2025, meskipun secara absolut jumlah kasus yang ditangani mengalami fluktuasi.
2. Unit PPA menghadapi kendala internal berupa keterbatasan jumlah penyidik, tenaga ahli, alokasi anggaran, serta kendala teknis operasional, dan kendala eksternal yang berasal dari kondisi psikologis korban, keterbatasan komunikasi anak usia dini, dan

penanganan korban disabilitas. Kendala tersebut berdampak pada efektivitas dan kecepatan penanganan perkara.

3. Unit PPA mengatasi kendala tersebut melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kerja lintas instansi, penyediaan pendamping dan penerjemah khusus, pendekatan proaktif kepada korban, serta peningkatan program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Strategi ini terbukti meningkatkan penyelesaian kasus, meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan dan sumber daya yang lebih memadai.

B. Saran

Berdasarkan hal – hal yang disebutkan dalam kesimpulan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran antara lain :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi perlu mengusulkan penambahan Unit Penyidik PPA yang tersertifikasi serta meningkatkan pelatihan berkelanjutan berdasarkan pendekatan trauma-informed dan perlindungan kelompok rentan.
2. Pemerintah Kota Jambi perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung operasional Unit PPA, layanan konseling korban, Rumah aman, serta penyediaan tenaga ahli dan penerjemah.
3. Kepada pemangku kepentingan perlu untuk membentuk forum koordinasi rutin lembaga lintas untuk memperkuat sinergi, mempercepat penanganan perkara, dan menyusun protokol kerja sama yang terintegrasi.

4. Kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, disarankan untuk berperan aktif dalam mengubah stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual melalui program edukasi yang mendorong pelaporan, perlindungan, dan pemulihan korban.

